



**PUTUSAN**  
**NOMOR :195/PDT/2016/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **GARUDA SURBAKTI**, beralamat di Desa Merdeka, Kec Merdeka.Kab.Karo, disebut sebagai **TERGUGAT -1** sekarang **PEMBANDING-1** ;
2. **PILIP SURBAKTI**, beralamat di Desa Merdeka, Kec Merdeka.Kab.Karo, disebut sebagai **TERGUGAT -2** sekarang **PEMBANDING -2** ;
3. **KAROLINA BR SURBAKTI**, beralamat di Desa Merdeka, Kec Merdeka.Kab.Karo, disebut sebagai **TERGUGAT -3** sekarang **PEMBANDING-3** ;
4. **TERKELIN SURBAKTI**, beralamat di Desa Merdeka, Kec.Merdeka Kab.Karo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT -4**, sekarang sebagai **PEMBANDING-4** ;
5. **POIN SURBAKTI**, beralamat di Desa Merdeka, Kec Merdeka.Kab.Karo, disebut sebagai **TERGUGAT -5** sekarang **PEMBANDING -5** ;
6. **SARI BAKTI BR SURBAKTI**, beralamat di Desa Merdeka, Kec Merdeka.Kab.Karo, disebut sebagai **TERGUGAT -6** sekarang **PEMBANDING-6** ;
7. **LUKAS SURBAKTI**, beralamat di Desa Merdeka, Kec Merdeka.Kab.Karo, disebut sebagai **TERGUGAT -7** sekarang **PEMBANDING -7** ;

Dalam hal ini **TERKELIN SURBAKTI** bertindak untuk diri sendiri sebagai Pembanding 4 dahulu Terguat 4 dan sebagai kuasa dari Pembanding 1,2,3,5,6,7 semula sebagai Tergugat 1,2,3,5,6,7 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2015 ;



L a w a n

1. **IDA SRIWATY BR SURBAKTI**, beralamat Jalan Sudirman No.220 Indrapura/Pare-Pare Kec.Air Putih Kabupaten Batubara., selanjutnya semua sebagai Penggugat - I sekarang sebagai **TERBANDING 1** ;
2. **DEWITARAS Br GINTING**, beralamat di Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat-2. Sekarang sebagai **TERBANDING 2** ;
3. **UDARA PERANGIN-ANGIN**, beralamat di Aceh, selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat – 3 sekarang sebagai **TERBANDING 3** ;
4. **ASWITA Br PERANGIN-ANGIN**, beralamat Jl.ST.Sulaiman G.g Salman Blok.D.RT/RW.010 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota **Samarinda**, selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat-4 sekarang sebagai **TERBANDING 4** ;
5. **BETTY Br PERANGIN-ANGIN**, beralamat di Desa Pertumbuhan Kecamatan Tigabinanga, Kababupaten Karo, selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat – 5 sekarang sebagai **TERBANDING 5** ;
6. **MUSLIM PERANGIN-ANGIN**, beralamat Desa Sempajaya Peceren, Kec.Berastagi Kab.Karo. Kababupaten Karo, selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat – 6 sekarang sebagai **TERBANDING 6** ;
7. **SUMANTRI PINEM**, beralamat di jalan Pendidikan no. 16, Kelurahan Cinta Dame Kampung Lalang, Kecamatan Helvetia, Medan, semula sebaga Tergugat 8, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 1** ;
8. **SINGKAT PINEM**, beralamat di jalan Pendidikan no. 16, Kelurahan Cinta Dame Kampung Lalang, Kecamatan Helvetia, Medan, semula sebaga Tergugat 9, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 2** ;

Dalam hal ini Terbanding 1 s/d 6 diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : MUTIARA PURBA,SH, Advokat (Nia.98.10687), berkantor di Jalan Veteran No.134 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 September 2014, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya di sebut **PARA PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca berkas perkara tanggal 15 September 2015 Nomor : 41/ PDT.G/2014/PN-Kbj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Oktober 2014 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum NIMBANG SURBAKTI semasa hidupnya telah menikah dengan dengan seorang perempuan yang bernama (almarhumah) NGIKUT BR GINTING dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
  1. Ngena Br Surbakti
  2. Diung Surbakti
  3. Murni Br Surbakti
  4. IDA SRIWATY BR SURBAKTI , Penggugat – I)
  5. Nдеми Br Surbakti
- Bahwa , NGENA BR SURBAKTI telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki laki bernama SIKEL GINTING. (Almarhum) dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 1 DEWITARAS Br GINTING, Penggugat – 2 ;
  - 2 SURYA GINTING
  - 3 FIACA GINTING.

Bahwa Surya Ginting dan Fiaca Ginting telah meninggal dunia dengan tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai ahli waris ;

- Bahwa, DIUNG SURBAKTI telah meninggal dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama SABET Br GINTING Almarhumah dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

**Halaman 3 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**



1. GARUDA SURBAKTI, (Tergugat – 1 )
2. FILIP SURBAKTI, (Tergugat – 2 )
3. LINA Br SURBAKTI, (Tergugat – 3 )
4. TERKELIN SURBAKTI, (Tergugat – 4 )
5. POIN SURBAKTI, (Tergugat – 5 )
6. SARI Br SURBAKTI, (Tergugat – 6 )
7. LUKAS SURBAKTI, (Tergugat – 7 )

- Bahwa, MURNI Br SURBAKTI telah meninggal dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Ralasen Pinem Almarhun dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. SUMANTRI PINEM, (Tergugat – 8 )
2. SINGKAT PINEM, (Tergugat – 9 )

- Bahwa, NDEMI Br SURBAKTI telah meninggal dunia selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Udara Perangin – angin (Penggugat -3) dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ASWITA Br PERANGIN-ANGIN----- ic.Penggugat-4 ;
2. BETTY Br PERANGIN-ANGIN,-----ic. Penggugat-5 ;
3. MUSLIM PERANGIN-ANGIN,-----ic. Penggugat-6 ;

2. Bahwa, menurut hukum anak-anak dari Almarhum Nimbang Surbakti dan Ngikut Br Ginting adalah ahli waris dari Ngikut Surbakti oleh karena anak-anaknya ( Ngena Br Surbakti, Diung Surbakti, Murni Br Surbakti, Nдеми Br Surbakti) telah meninggal dunia maka kedudukan ahli warisnya digantikan oleh Cucu-cucunya ;

3. Bahwa, Almarhum NIMBANG SURBAKTI dan Almarhumah NGIKUT BR GINTING selain meninggalkan para Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa tanah darat tanah sawah beserta bangunan Rumah yaitu :

1. Sebidang Tanah pertapakan brikut bangunan Rumah berlantai 2 (dua) terletak di Desa Merdeka (Rumah Keling) Kec.Merdeka Kab.Karo berukuran ± 10 m x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Senjata Sembiring Pandia.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamar Mandi Umum.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Imat Karo-karo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah pertanian yang dikenal disebut Juma Gudang yang terletak di Desa Merdeka Kec.Merdeka Kab.Karo seluas  $\pm$  2500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngesah Surbakti.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sangga
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jurang.
3. Sebidang Tanah pertanian yang dikenal /disebut juma Kenjulu / Sawah Sayur Paret yang terletak di Desa Merdeka Kec Merdeka Kab.Karo seluas  $\pm$  5000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasir Surbakti.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak Sikap Karo-Karo.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sangga.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kuta Kembiri
4. Sebidang Tanah pertanian yang dikenal/disebut juma Peken yang terletak di Desa Merdeka Kec.Merdeka Kab.Karo seluas  $\pm$  1 Ha dengan batas-batas ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Berita Karo-karo.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Senjata Pandia.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd Meter Br Surbakti.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adat Ginting.
5. Sebidang tanah pertanian/tanah persawahan yang dikenal /disebut sawah Kenjahe yang terletak di Desa Merdeka Kec.Merdeka Kab.Karo seluas  $\pm$  1 Ha dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bapak Surja Ginting.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Jasa Sembiring.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Hutan.
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nd Ros Br Karo.

Bahwa tanah darat ,tanah sawah ,berikut bangunan rumah yang disebutkan diatas adalah milik Almarhun Nimbang Surbakti dan Almarhum Ngikut Br Ginting, yang sekarang dikuasai oleh anak-anak Almarhum Diung Surbakti

- Bahwa ,harta warisan Nimbang Surbakti dan Ngikut Br Ginting tersebut belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan untuk itu telah ditempuh berbagai upaya secara kekeluargaan diantara para ahli waris agar diadakan pembagian secara musyawarah ,namun dalam kurun waktu

**Halaman 5 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**



yang relatif lama dan berulang-ulang cara penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai ;

- Bahwa karena telah meninggalnya mendiang suami-istri Nimbang Surbakti dan Ngikut Br Ginting, maka harta warisan/harta peninggalannya tersebut secara Hukum menjadi hak para ahli warisnya, ic Penggugat - 1 , Penggugat -2, sebagai anak dan ahli waris dari Alm.Ngena Br Surbakti ,Penggugat -4,Penggugat -5 ,Penggugat -6 sebagai anak dan ahli waris dari Alm.Ndemi Br Surbakti, Tergugat -1,Tergugat -2,Tergugat -3,Tergugat -4,Tergugat -5 ,Tergugat 6 ,Tergugat -7 sebagai anak dan ahli waris dari Alm. Diung Surbakti) beserta Tergugat -8 ,Tergugat - 9 dengan hak dan bagian yang sama ;
- Bahwa menurut hukum waris , objek perkara point-1, point-2 ,point-3, point - 4 dan point -5 merupakan hak waris dari Penggugat - 1 ,Penggugat - 2,Penggugat -4 s/d. Penggugat -6 dan Tergugat - 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat - 7 serta Tergugat - 8 dan Tergugat -9 dengan bagian masing masing sebagai berikut :
  - Penggugat - 1 memperoleh 1/5 bahagian ;
  - Penggugat - 2( anak kandung alm.Ngena Br Surbakti ) memperoleh 1/5 bahagian ;
  - Penggugat - 4,Penggugat -5 , Penggugat -6 (anak Kandung Alm.Ndemi Br Surbakti memperoleh 1/5 bahagian ;
  - Tergugat - 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat - 7 (anak kandung Alm Diung Surbakti ) memperoleh 1/5 bahagian ;
  - Tergugat - 8 dan Tergugat - 9 (anak kandung Alm Murni Br Surbakti) memperoleh 1/5 bahagian ;
- Bahwa karena telah memberi hak bagi Para Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk memulihkan seluruh harta/warisan mendiang suami istri Nimbang Surbakti dan Ngikut Br Ginting terperkara dan selanjutnya segera membagi harta peninggalan/harta warisan kepada seluruh ahli waris mendiang suami-istri Nimbang Surbakti dan Ngikut Br Ginting ic Penggugat - 1 , Penggugat -2,Penggugat -4 s/d.Penggugat -6 dan Para Tergugat secara adil dan dengan bagian yang sama, yaitu masing-masing memperoleh 1/5 (seperlima) bahagian sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas ;
- Bahwa harta warisan/peninggalan sebagaimana tersebut diatas objek perkara point-1, point -2 ,point-3, point - 4 dan point -5 belum pernah



dipindah tangankan kepada pihak lain, namun para Tergugat yaitu Tergugat – 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat – 7 mengakui dan selanjutnya menguasai tanah tersebut secara melawan hukum yakni seolah-olah tanah tersebut miliknya pribadi bukan harta peninggalan Alm NIMBANG SURBAKTI dan Alm NGIKUT BR GINTING ;

- Bahwa berulang kali Para Penggugat memohon agar tanah terperkara (warisan Alm NIMBANG SURBAKTI dan Almh. NGIKUT BR GINTING tersebut dibagikan secara merata kepada Para Penggugat dan Para Tergugat namun Tergugat – 1.s./d. Tergugat -7 tetap bersikukuh menyatakan tanah objek terperkara adalah milik Tergugat – 1.s./d. Tergugat -7 dengan demikian tindakan Tergugat -1.s./d. Tergugat -7 tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian beralasan Penggugat mengajukan masalah ini melalui gugatan pembagian harta warisan
- Bahwa demi menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan bahwa Para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta tersebut kepada orang lain, maka dengan ini Para Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta peninggalan Alm Nimbang Surbakti dan Almh Ngikut Br Ginting yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa agar putusan tentang tanah terperkara tidak berlarut-larut dan dapat segera dinikmati oleh para Penggugat kemukakan diatas adalah patut dan wajar kiranya bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan ini dibebani/dikenakan denda (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan dalam perkara ini beroleh kekuatan hukum tetap sampai para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
- Bahwa oleh karena pembagian nilai harta warisan secara matematika tidak mungkin persis dilakukan ,maka Para penggugat mohon agar Pengadilan membaginya secara penilaian seobjektif mungkin ;
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tentang pembagian Harta Warisan yang tertentu hartanya beriktu pihak-pihaknya yang tidak dapat disangkal lagi tentang keabsahannya, maka menurut hemat Para Penggugat adalah patut dan wajar serta adil kiranya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya dengan

**Halaman 7 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta yang dapat diajukan kendati ada perlawanan, banding atau kasasi ;

- Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang Para Penggugat ajukan diatas, mohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan menerima gugatan Para Penggugat dan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk hadir dan duduk dipersidangan yang ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

## PRIMAIR :

----- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dijalankan dalam perkara ini ;\
2. Menyatakan sebagai hukum : bahwa Ngena Br Surbakti ,Diung Surbakti,Murni Br Surbakti ,IDA SRIWATY BR SURBAKTI /PENGGUGAT – I, Ndemi Br Surbakti adalah ahli waris Almarhum Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting;
3. Menyatakan Sebagai hukum
  - Penggugat – 2 adalah ahliwaris Almarhum Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Ngena Br Surbakti ) ;
  - Penggugat – 4,Penggugat -5 , Penggugat -6 adalah ahli waris Almarhum Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah .Ndemi Br Surbakti ;
  - Tergugat – 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat – 7 adalah ahliwaris Almarhum Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting sebagai ahliwaris pengganti Almarhum Diung Surbakti ) ;
  - Tergugat – 8 dan Tergugat – 9 adalah ahliwaris Almarhum Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting sebagai ahliwaris pengganti Almarhumah Murni Br Surbakti ;
4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara point-1, point -2 ,point-3, point – 4 dan point -5 sebagaimana dalam posita Gugatan adalah harta warisan Almarhum Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting yang belum dibagi waris
5. Menyatakan demi hukum Penggugat –1 Penggugat -2,Penggugat - 4,Penggugat -5 Penggugat,Penggugat -6 dan Para Tergugat selaku Ahli

**Halaman 8 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris berhak atas harta warisan/harta peninggalan terperkara dengan hak atau bahagian sebagai berikut :

- a. Penggugat – 1 berhak mendapat 1/5 bagian ;
  - b. Penggugat – 2 berhak mendapat 1/5 bagian
  - c. Penggugat – 4, Penggugat -5 , Penggugat -6 berhak mendapat 1/5 bagian
  - d. Tergugat – 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat – 7 berhak mendapat 1/5 bagian ;
  - e. Tergugat – 8 dan Tergugat – 9 berhak mendapat 1/5 bagian ;
6. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum bahwa seluruh surat-surat atas objek perkara yang timbul baik atas nama Para Tergugat maupun orang lain yang beroleh hak dari pada Para Tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
  7. Menghukum Tergugat – 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat – 7, dan Tergugat - 8, Tergugat -9 tunduk dan mematuhi putusan ini :
  8. Menghukum Tergugat – 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat – 7, dan Tergugat - 8, Tergugat -9 atau sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan 3/5 bahagian dari setiap objek perkara (harta warisan/harta peninggalan mendiang suami-istri Nimbang Surbakti dan Ngikut Br Ginting dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat – 1, Penggugat -2, Penggugat -4, Penggugat -5 , Penggugat -6 untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas ;
  9. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk tiap hari manakala Para Tergugat atau salah satu dari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu setelah berakhirnya masa tenggang waktu 8 (delapan) hari anmaning sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini ;
  10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, permohonan banding atau kasasi
  11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

- Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**Halaman 9 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 1, 2 dan 4 telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 20 Mei 2015 pada persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Mei 2015 yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dengan akal sehat mengatakan dengan sebenarnya mengatakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengenai keterangan surat yang disampaikan oleh IDA SRIWATI BR SURBAKTI DKK melalui perantara surat yang disampaikan kepada kami anak kandung Alm. DIUNG SURBAKTI, bahwa keterangan yang telah kami baca adalah keterangan tidak benar ;
- Bahwa adapun alasan kami sebagai berikut :
  - Bahwa tidak ada pernah musyawarah ;
  - Bahwa ada warisan dikuasai oleh IDA SRIWATI BR SURBAKTI dan ALM. NGENA BR SURBAKTI ;
  - *Bahwa amanah dari kakek (ALM.NIMBANG SURBAKTI) kepada bapak (ALM.DIUNG SURBAKTI) ke kami keturunan, untuk menjaga seluruh warisan peninggalan beliau ;*

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2016 Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Alm. Ngena Br Surbakti, Alm. Diung Surbakti, Alm. Murni Br Surbakti, Ida Sriwaty Br Surbakti (Penggugat 1) dan Alm. Ndemi Br Surbakti adalah ahli waris Alm. Nimbang Surbakti dan Alm. Ngikut Br Ginting;
3. a. Menyatakan Penggugat 2 sebagai ahliwaris Alm. Ngena Br Surbakti dan oleh karenanya menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Nimbang Surbakti dan Alm. Ngikut Br Ginting;
- b. Menyatakan Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 sebagai ahliwaris Alm. Ndemi Br Surbakti dan oleh karenanya menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting;
- c. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 sebagai ahliwaris Alm. Diung Surbakti dan oleh karenanya menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting;

**Halaman 10 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan Tergugat 8 dan Tergugat 9 sebagai ahli waris Alm. Murni Br Surbakti dan oleh karenanya menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting;

4. Menyatakan :

- a. Sebidang Tanah pertapakan berikut bangunan Rumah berlantai 2 (dua) terletak di Desa Merdeka (Rumah Keling) Kec.Merdeka Kab.Karo berukuran  $\pm 10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ ;
- b. Sebidang tanah pertanian yang dikenal disebut Juma Gudang yang terletak di Desa Merdeka Kec.Merdeka Kab.Karo seluas  $\pm 2500 \text{ M}^2$ ;
- c. Sebidang Tanah pertanian yang dikenal /disebut juma Kenjulu / Sawah Sayur Paret yang terletak di Desa Merdeka Kec Merdeka Kab.Karo seluas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :
- d. Sebidang Tanah pertanian yang dikenal/disebut juma Peken yang terletak di Desa Merdeka Kec.Merdeka Kab.Karo seluas  $\pm 1 \text{ Ha}$ ;
- e. Sebidang tanah pertanian/tanah persawahan yang dikenal /disebut sawah Kenjahe yang terletak di Desa Merdeka Kec.Merdeka Kab.Karo seluas  $\pm 1 \text{ Ha}$ ;

Sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat adalah harta warisan Alm. Nimbang Surbakti dan Alm. Ngikut Br Ginting yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan Para Pihak berhak atas harta warisan dengan hak-hak sebagai berikut :
  - a. Penggugat 1 berhak mendapatkan  $1/5$  bagian ;
  - b. Penggugat 2 berhak mendapatkan  $1/5$  bagian;
  - c. Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 berhak mendapatkan total  $1/5$  bagian;
  - d. Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7 berhak mendapatkan total  $1/5$  bagian;
  - e. Tergugat 8 dan Tergugat 9 berhak mendapatkan total  $1/5$  bagian ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan  $3/5$  bahagian dari setiap objek perkara (harta warisan/harta peninggalan meniang suami-istri Nimbang Surbakti dan Ngikut Br Ginting dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap harinya, manakala Para Tergugat atau salah satu dari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini

**Halaman 11 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu setelah berakhirnya masa tenggang waktu 8 (delapan) hari anmaning sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan dan patuh terhadap putusan ini :
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.870.000 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut karena Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tidak hasir, maka telah disampaikan secara sah Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.41/Pdt.G/2014/PN-Kbj, tanggal 15 September 2015 kepada Para Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat-IX masing-masing tertanggal 26 dan 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, maka Tergugat IV untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili Terguat I, II, III, V dan VI telah mengajukan banding sebagaimana dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-Kbj Jo. No.12/Pdt.Bdg/2015/PN-Kbj, tertanggal 09 Nopember 2015 dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara sah kepada SUMANTRI PINEM dan SINGKAT PINEM sebagai TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II dan kepada MUTIARA BR PURBA, SH., selaku Kuasa Hukum Para Terbanding I s/d Terbanding VI masing-masing pada tanggal 08 Desember 2015 dan tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan Banding No.41/Pdt.G/2014/PN-Kbj., tanggal 15 September 2015 telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat IV untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili Terguat I, II, III, V dan VI pada tanggal 22 Pebruari 2016, dan kepada MUTIARA BR PURBA, SH., selaku Kuasa Hukum Para Terbanding I s/d Terbanding VI serta kepada SUMANTRI PINEM dan SINGKAT PINEM sebagai TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II masing-masing pada tanggal 26 Januari 2016, agar masing-masing mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak masing-masing menerima

**Halaman 12 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pemberitahuan tersesebut, sebelum berkas perkara dikirim ke mPengadilan Tinggi Medan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat IV untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili Tergugat I, II, III, V dan VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 dan pasal 199 RBG, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-Kbj tanggal 15 September 2015 yang ternyata pihak Pembanding atau Para Pembanding I dan IV, bahwa mereka tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas di dalam mengajukan permintaan bandingnya, terlepas dari ada atau tidak ada memori banding, karena memori banding tidak wajib didalam banding, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dasar hukum yang tepat dan benar untuk mengabulkan apa yang dituntut oleh para Terbanding semula Para Penggugat didalam gugatannya terhadap harta waris yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang menyatakan bahwa " Mahkamah Agung RI menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesiaia, juga di Tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal waris, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan ". Sehubungan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka amanah dari kakek (ALM.NIMBANG SURBAKTI) kepada bapak (ALM.DIUNG SURBAKTI) ke kami keturunan (Para Pembanding/Para Tergugat), untuk menjaga seluruh warisan peninggalan beliau (untuk menguasai seluruh harta warisan) selaku anak lelaki di Tanah

**Halaman 13 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak. dan harta warisan tersebut harus dibagi dengan jumlah yang sama antara ahli waris baik perempuan (Para Terbanding/Para Penggugat) dengan Para Pembanding dan Para Turut Terbanding (Para Tergugat) sebagaimana dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 15 September 2015 Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-Kbj dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding I s/d VII/Para Tergugat I s/d VII dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah pada tingkat banding, maka oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 160 HIR/187 Rbg., harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dan ketentuan Rbg serta ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-I dan IV ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 15 September 2015 Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-Kbj, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII/ Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SELASA** tanggal **30 Agustus 2016**, oleh Kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH. MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH,SH.MH** dan

**Halaman 14 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALIUN SAILAN,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 195/PDT/2016/PT-MDN, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **06 September 2016** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **K H A I R U L,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ABDUL FATTAH,SH.MH**

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH**

**DALIUN SAILAN, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**K H A I R U L, SH.MH**

**Ongkos-Ongkos :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....     | Rp. 6.000.-          |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 5.000.-          |
| 3. Pemberkasan ..... | Rp. 139.000.-        |
| Jumlah.....          | <b>Rp. 150.000,-</b> |

**Halaman 15 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PT-MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)